



## **BUPATI MAJENE**

### **PERATURAN BUPATI MAJENE**

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 11 TAHUN 2013 PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

### **BUPATI MAJENE,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Jasa pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 11 TAHUN 2013 PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Majene

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majene
3. Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Majene No 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
4. Dokter adalah dokter umum yang ditugaskan sebagai dokter puskesmas Kabupaten Majene
5. Perawat adalah tenaga pelaksana keperawatan yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya
6. Perawat Gigi adalah tenaga pelaksana keperawatan gigi yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya.
7. Bidan adalah Bidan yang bekerja di Puskesmas dan Jaringannya
8. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pemberian jasa pelayanan karyawan yang diberlakukan di lingkungan Puskesmas dan Jaringannya
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Tata Usaha terdiri dari Kepala Tata Usaha, Bendahara Uang, Bendahara Barang dan Petugas Arsip dan Sistem Informasi.
12. Penanggungjawab Pelayanan terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab Poli Umum
  - b. Penanggungjawab Poli Gigi
  - c. Penanggungjawab Poli KIA
  - d. Penanggungjawab Rawat Inap
  - e. Penanggungjawab Rujukan
  - f. Penanggungjawab Unit Gawat Darurat
  - g. Penanggungjawab Kamar Bersalin
  - h. Penanggungjawab Laboratorium
  - i. Penanggungjawab Gudang Obat dan Apotik
13. Penanggungjawab Program terdiri dari petugas :
  - a. Promosi Kesehatan
  - b. Penyehatan Lingkungan
  - c. Kesehatan Keluarga
  - d. Peningkatan Gizi Masyarakat
  - e. Pemberantasan Penyakit Menular
  - f. Kesehatan Gigi dan Mulut
  - g. Upaya Kesehatan Sekolah
  - h. Perawatan Kesehatan Masyarakat

14. Unit Kerja Puskesmas di desa terdiri dari :
  - a. Puskesmas Pembantu
  - b. Bidan di Desa
15. Komponen Penerima Jasa adalah Pelaksana pelayanan dengan keahlian tertentu yang berhak menerima jasa pelayanan di unit pelayanan tertentu.
16. Jasa Pelayanan langsung yaitu proporsi jasa pelayanan yang langsung dihitung sebagai jasa pelayanan bagi komponen penerima jasa pada unit pelayanan puskesmas.
17. Jasa Pelayanan tidak langsung yaitu proporsi jasa pelayanan yang dikumpulkan dalam sistem remunerasi untuk kemudian dibagi berdasarkan index remunerasi.
18. Unit penghasil dalam ketentuan ini adalah :
  - a. Poli Umum, Poli KIA, Poli Gigi, Rawat Inap, UGD, Kamar Bersalin, Laboratorium
  - b. Keuntungan Apotek
  - c. Ambulans Rujukan
  - d. Bidan di Desa dan Puskesmas Pembantu
19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita tanpa harus tinggal atau menginap di Puskesmas;
20. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita yang tinggal atau menginap di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;
21. Pelayanan rujukan dengan mobil Puskesmas atau adalah pelayanan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, dari Puskesmas ke Rumah Sakit di Kabupaten atau antar Puskesmas dengan menggunakan alat transportasi Mobil Puskesmas.
22. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, Asuhan Keperawatan, dan/atau pelayanan lainnya.
23. Sistem Remunerasi merupakan imbalan/balas jasa kepada pegawai sebagai akibat dari prestasi yang diberikan dalam rangka mencapai suatu tujuan berdasarkan penilaian kinerja dan dituangkan dalam suatu aturan khusus didalam lingkup pekerjaannya.
24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka pemakaian gedung, bahan pakai habis, dan/atau sarana pelayanan lainnya.

25. Jasa Kebersamaan adalah Komponen penerima jasa yang tidak berhubungan langsung dengan unit pelayanan tetapi berkontribusi dalam unit pelayanan secara tidak langsung, termasuk penanggung jawab rogram, penanggung jawab adminitrasi, bendahara, dan lainnya.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Tata cara pemungutan, pembayaran, penyeteran, dan tempat pembayaran retribusi.
- (2) Pemanfaatan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan;
- (3) Remunerasi
- (4) Pelaksanaan Remunerasi
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi;

## BAB IV AZAS

### Pasal 4

- (1) Proporsional sesuai dengan tanggungjawab, ciri khas pekerjaan dan beban kerja.
- (2) Keadilan tanpa memandang status pekerjaan tapi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan yang diberikan (kinerja).
- (3) Kepatutan pemberian jasa pelayanan sesuai dengan kemampuan Puskesmas.

BAB V  
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem remunerasi dan penilaian indeks kinerja (performance index)
- (2) Kepala Puskesmas Menyusun Kebijakan Keuangan sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan ini dan menyerahkan dalam bentuk Hard Copy kepada Kepala Dinas Kesehatan Majene.
- (3) Kepala Puskesmas berhak memberikan penghargaan bagi petugas berprestasi dan pembinaan terhadap petugas dengan kinerja yang tidak memuaskan.
- (4) Kepala Puskesmas berkewajiban mengadakan pertemuan staf untuk penyusunan indeks kinerja dan sistem remunerasi bila diperlukan perubahan.
- (5) Masing-masing penanggungjawab pelayanan bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pelayanan di masing-masing unit pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- (6) Masing-masing penanggungjawab pelayanan bertanggungjawab untuk setiap pendapatan yang dihasilkan.
- (7) Unit pelayanan puskesmas yang tergolong sebagai kelompok penghasil atau revenue center adalah :
  - a. Rawat Jalan (Poli Umum, Poli KIA dan Poli Gigi)
  - b. Rawat Inap
  - c. UGD dan Kamar Bersalin
  - d. Laboratorium
  - e. Apotek
  - f. Bidan di desa
  - g. Puskesmas Pembantu
- (8) Setiap unit dan fasilitas yang termasuk dalam revenue center melaksanakan perhitungan setiap bulan mengenai :
  - a. Perhitungan Pembagian Jasa di masing-masing unit penghasil.
  - b. Pengeluaran dari buku kas untuk disetorkan ke sistem remunerasi

BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,  
PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi yang ditetapkan melalui keputusan Bupati;

- (2) Retribusi yang dipungut tidak dapat diborongkan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan 2 (dua) cara:
  - a. pelayanan langsung;
  - b. pelayanan rujukan.
- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  1. Kepala Puskesmas Menerbitkan STRD.
  2. Petugas pelayanan kesehatan memungut retribusi dengan menggunakan SKRD;
  3. Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan setelah pelayanan kesehatan diberikan.
- (5) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. petugas pelayanan kesehatan memungut retribusi sesuai dengan SKRD dengan menggunakan STRD;
  - b. petugas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan bukti pembayaran berupa STRD;
  - c. pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan setelah pelayanan kesehatan dengan menerbitkan SKRD.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

Pembayaran retribusi pelayanan adalah wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD yang diberikan oleh petugas pemungut retribusi pelayanan kesehatan;

Bagian Ketiga  
Tempat Pembayaran

Pasal 8

- (1) Tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati
- (2) Petugas pelayanan kesehatan melakukan penyetoran retribusi kepada bendahara penerima Pembantu di Puskesmas.

- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu di Puskesmas menyetorkan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas atau transfer ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 (dua puluh empat) jam setelah diterimanya retribusi.

## BAB VII PEMANFAATAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

### Bagian Kesatu Pemanfaatan Jasa Sarana

#### Pasal 9

Jasa Sarana Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya dimanfaatkan sebagai berikut :

- a) 30 % Untuk Pembelian Obat yang dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan.
- b) 15 % Untuk Pengelolaan Adminitrasi di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya.
- c) 55 % Untuk Pemeliharaan sarana dan prasaran di Puskesmas dan Jaringannya.

### Bagian Kedua Pemanfaatan Jasa Pelayanan

#### Pasal 10

Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dibagikan kepada petugas pada setiap tribulan dengan persentase Jasa Pelayanan Kesehatan untuk masing-masing petugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan Sistem Remunerasi berdasarkan penilaian Kinerja Pegawai.

## BAB VIII SISTEM REMUNERASI

### Bagian Kesatu Gaji

#### Pasal 11

- (1) Komponen Gaji tidak dimasukkan sebagai Komponen dalam sistem remunerasi.
- (2) Performance Index didasarkan perhitungan terhadap kinerja, bukan berdasarkan basic index (berdasarkan gaji).

### Bagian Kedua Jasa Pelayanan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 12

- (1) Jasa Pelayanan merupakan besaran biaya jasa yang tercantum dalam komponen tarif puskesmas.



- (2) Jasa Pelayanan terdiri dari :
- a. Jasa medis, untuk hampir semua pelayanan
  - b. Jasa tindakan, untuk pasien yang memerlukan tindakan medis
  - c. Jasa lainnya serta Kapitasi Askes pegawai ataupun Kapitasi lainnya bila ada.
  - d. Jasa pelayanan umum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2  
Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 13

Jasa Pelayanan langsung, terdiri dari :

1. Poli Umum
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan adalah :
    - i. Jasa Medis Kunjungan atau Tindakan
    - ii. Jasa Medis BPJS (kapitasi)
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - i. Dokter (Kunjungan dan Tindakan)
    - ii. Perawat (Kunjungan dan Tindakan)
    - iii. Kebersamaan
2. Poli KIA
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - i. Jasa Medis Kunjungan atau Tindakan
    - ii. Jasa Medis BPJS (kapitasi)
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - i. Dokter (kunjungan dan tindakan).
    - ii. Bidan/Perawat di Poli KIA.
    - iii. Kebersamaan
3. Poli Gigi
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - i. Jasa Medis Kunjungan atau Tindakan
    - ii. Jasa Medis BPJS (kapitasi, Non Kapitasi )
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - i. Dokter (Kunjungan dan Tindakan)
    - ii. Perawat (Kunjungan dan Tindakan)
    - iii. Kebersamaan
4. Rawat Inap
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - i. Jasa Perawatan
    - ii. Jasa Visite
    - iii. Medis Tindakan di Ruangan
    - iv. Jasa Medis BPJS (kapitasi, Non Kapitasi )
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - i. Dokter (Jasa Visite, jasa Medis Tindakan)
    - ii. Perawat (Jasa Perawatan, Jasa Medis Tindakan) dibagi berdasarkan jumlah jaga rawat inap.
    - iii. Kebersamaan

5. Unit Gawat Darurat
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - i. Jasa Kunjungan atau Tindakan
    - ii. Jasa Medis Pemeriksaan Visum
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - i. Dokter (Jasa Medis Kunjungan dan Tindakan)
    - ii. Perawat Jasa Medis Kunjungan dan Tindakan dibagi berdasarkan jumlah jadwal jaga dan Tindakan.
    - iii. Apotek dari Jasa Medis Kunjungan.
    - iv. Jasa medis tindakan dibagi untuk perawat operator dan asisten secara proporsional.
    - v. Kebersamaan
6. Kamar Bersalin
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - i. Jasa Pertolongan Persalinan Kasus PONED
    - ii. Jasa Pertolongan Persalinan Normal
    - iii. Jasa Medis Tindakan, seperti pemasangan Infus, Oksigen, kateter dan lainnya.
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - i. Untuk setiap kasus PONED:
      1. Dokter
      2. Bidan dan atau Perawat
      3. Bidan yang mengirim ke puskesmas.
    - ii. Untuk Partus normal:
      1. Dokter
      2. Bidan dan atau Perawat
      3. Jasa medis tindakan dibagi untuk Bidan yang menolong dan bidan atau Perawat yang membantu secara proporsional
    - iii. Kebersamaan
7. Laboratorium
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - Jasa Pemeriksaan Spesimen
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - i. Dokter
    - ii. Petugas Laboratorium
    - iii. Perawat/Bidan yang memberikan surat pemeriksaan dibagi berdasarkan banyaknya klaim.
    - iv. Kebersamaan
8. Apotek
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - i. Keuntungan dari penjualan obat/BMHP yang tidak disediakan atau disediakan tidak mencukupi oleh Gudang Farmasi Kabupaten.
    - ii. Jasa pembuatan puyer.
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas :
    - i. Petugas dan penanggungjawab obat.
    - ii. kebersamaan

9. Ambulans
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - i. Akomodasi Petugas untuk rujukan dengan jarak lebih dari 10 km.
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - i. supir.
    - ii. Perawat atau Bidan yang bertugas mengantarkan.
    - iii. Kebersamaan
10. Puskesmas Pembantu
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - i. Jasa Medis Kunjungan
    - ii. Jasa Medis Tindakan
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - i. dokter
    - ii. Perawat Puskesmas Pembantu
    - iii. Apotek (Petugas Farmasi Puskesmas)
11. Bidan di Desa
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - Jasa Medis Tindakan
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - Bidan dan atau Perawat
12. Fisioterapi
  - a. Yang merupakan pemasukan jasa bagi unit pelayanan Puskesmas adalah :
    - i. Jasa kunjungan atau tindakan;
    - ii. Jasa konsultasi;
  - b. Komponen Penerima jasa terdiri atas:
    - i. Dokter yang merujuk;
    - ii. Petugas fisioterapi;
    - iii. Kebersamaan.

### Paragraf 3

### Jasa Pelayanan Tidak Langsung

### Pasal 14

- (1) Dana remunerasi berasal dari seluruh kontribusi jasa pelayanan setelah digunakan untuk jasa pelayanan langsung dan manajemen.
- (2) Komponen Penerima Jasa diatur secara Proporsional sebagaimana Penerima jasa pelayanan Langsung yang ditambah dengan Jasa Kebersamaan.

Bagian Ketiga  
Proporsi Pembagian

Pasal 15

Proporsi Pembagian kepada Manajemen :

- (1) Kepala Puskesmas
  - a. Persentase dari total pendapatan.
  - b. Kepala Puskesmas tidak diikutsertakan lagi dalam pembagian jasa pelayanan tidak langsung.
  - c. Kepala Puskesmas yang dokter mendapatkan pembagian jasa pelayanan langsung sesuai dengan persetujuan di unit pelayanan masing-masing.
- (2) Kepala Tata Usaha dan Tata Usaha
  - a. Masing-masing mendapatkan persentase dari total pendapatan.
  - b. Kepala tata usaha dan bendahara diikutsertakan lagi dalam pembagian jasa pelayanan tidak langsung.

Bagian Keempat  
Dana Taktis

Pasal 16

- (1) Sisa Dana adalah dana yang tidak digunakan untuk melaksanakan sistem remunerasi
  - a. Keuntungan Apotek
  - b. Sisa Hasil Usaha lain yang dilaksanakan oleh puskesmas.
- (2) Semua hasil dana ini digunakan untuk dana taktis puskesmas.

BAB IX  
PELAKSANAAN REMUNERASI

Pasal 17

- (1) Seluruh Penerimaan dari unit penghasil yang diperuntukkan untuk sistem remunerasi digabungkan setiap bulan.
- (2) Competency index untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi skill, knowledge dan attitude.
- (3) Untuk penentuan penilaian kinerja pegawai dibentuk Tim Remunerasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang dan total anggota Tim berjumlah ganjil, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (4) Jasa pelayanan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas dan dibagikan kepada seluruh pegawai

BAB X  
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi dilakukan dengan pengajuan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan untuk kegiatan pelayanan kesehatan pengobatan masal, meliputi:
  - a. bakti Sosial;
  - b. bencana alam; dan
  - c. kejadian luar biasa;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung dengan syarat mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan nama petugas yang memberikan pelayanan kesehatan beserta tanpa pengajuan permohonan kepada Bupati.

Pasal 19

Selain pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pembebasan retribusi diberikan kepada Kader Posyandu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII  
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang retribusi.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan Di Majene  
pada tanggal 28 Februari 2014

BUPATI MAJENE,

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MEJENE TAHUN 13 NOMOR 2014